



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN BANGKA BARAT

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran secara partisipatif dengan memperhatikan prinsip keadilan, maka perlu disusun Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Bangka Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kecamatan dan Pedoman Umum Penggunaan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas kebijakan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, lintas SKPD dan lintas wilayah.
8. Rencana Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut RPK adalah Dokumen perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang disusun memperhatikan prioritas pembangunan RKPD dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif.
9. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.
11. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran untuk merencanakan kegiatan di tingkat kecamatan berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan dan ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh SKPD sektoral.

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Pagu Dasar adalah alokasi anggaran minimum PIK yang diterima oleh masing-masing kecamatan.
15. Pagu Proporsional adalah alokasi anggaran PIK yang diterima secara proporsional oleh masing-masing kecamatan berdasarkan beberapa variabel perhitungan yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Kesulitan Geografis, Persentase realisasi penerimaan PBB dan jumlah penduduk rumah tangga miskin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diluncurkannya PIK adalah agar camat sebagai pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan dapat mengusulkan program/kegiatan yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang berangkat dari permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan yang akan diakselerasi dengan pembangunan di tingkat desa.
- (2) Tujuan Khusus PIK adalah untuk meningkatkan keterwakilan pendekatan partisipatif dan *bottom up* dalam perencanaan pembangunan daerah lewat pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.

BAB III
ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN
Pasal 3

- (1) Alokasi PIK Pemerintah Daerah adalah minimal 10% dari total perencanaan belanja langsung sesuai arah kebijakan keuangan daerah yang didistribusikan secara proporsional berdasarkan proporsi masing-masing kecamatan.
- (2) Proporsi pembagian alokasi PIK untuk masing-masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sekitar 40 persen dari total PIK dialokasikan secara merata ke semua kecamatan (Pagu Dasar PIK per kecamatan)
- b. Sekitar 60 persen dibagi ke masing-masing kecamatan secara proporsional (Pagu Proporsional PIK) dengan mempertimbangkan beberapa variabel.

BAB IV

VARIABEL PAGU PROPORSIONAL PIK

Pasal 4

Dalam penyusunan pagu proporsional PIK masing-masing kecamatan menggunakan beberapa variabel antara lain :

- a. Luas Wilayah;

Variabel luas wilayah adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034.

- b. Jumlah Penduduk;

Variabel jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. Indeks Kesulitan Geografis;

Variabel Indeks Kesulitan geografis adalah data IKG yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau data Bappeda.

- d. Indeks Pembangunan Desa;

Variabel Indeks Pembangunan Desa adalah data IPD yang bersumber dari BPS serta Bappenas.

- e. Persentase Realisasi Penerimaan PBB;

Variabel Persentase realisasi Penerimaan PBB adalah realisasi PBB dibandingkan dengan Target di kecamatan berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

- f. Jumlah Penduduk Miskin;

Variabel penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin yang bersumber dari data PPLS Desil I.

BAB V
BOBOT VARIABEL PAGU PROPORSIONAL PIK
Pasal 5

Dalam penentuan pagu proporsional PIK, variabel yang ada dilakukan pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan adalah sebagai berikut:

NO	VARIABEL	BOBOT
1	Luas Wilayah	25%
2	Jumlah Penduduk	10%
3	Indeks Kesulitan Geografis	10%
4	Indeks Pembangunan Desa	5%
5	Persentase realisasi penerimaan PBB	15%
6	Jumlah penduduk miskin	35%

BAB VI
PENETAPAN PIK
Pasal 6

- (1) Proses penetapan PIK dilakukan pada tahap persiapan penyusunan dokumen RKPD.
- (2) Proses penetapan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) PIK ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

BAB VII
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PIK

Pasal 7

PIK yang telah ditetapkan kegiatannya melalui dokumen RPK digunakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

SKPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab secara teknis dan administratif keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan didanai dari PIK.

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup penggunaan PIK meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN PIK

Pasal 10

- (1) Pengelolaan PIK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.
- (2) PIK digunakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen rancangan awal RKPD serta dan skala prioritas/kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Camat memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan PIK untuk pencapaian program strategis di kecamatan lewat dokumen RPK.

Pasal 11

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari pagu dana PIK meliputi:

- a. Pembangunan urusan Pemerintah Pusat;
- b. Pembangunan urusan Pemerintah Provinsi;
- c. Pembangunan urusan Pemerintah Desa;
- d. Belanja hibah dalam bentuk uang;
- e. Kegiatan lain yang bersifat konsumtif; dan
- f. Kegiatan yang telah didanai dari sumber dana lainnya.

BAB IX
PERUNTUKAN ANGGARAN PIK
Pasal 12

- (1) PIK diperuntukan untuk pelaksanaan pembangunan yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek pemerintahan umum, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, serta aspek kewilayahan.
- (2) Peruntukan anggaran PIK diberikan kewenangan kepada Camat lewat pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan ketentuan peruntukan anggaran per aspek yaitu maksimal adalah 40% dari PIK dan minimal 10% dari PIK.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 11 Januari 2016

Pj. BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. SUDIRGANTO

Diundangkan di Muntok,
pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E